

1. menerbitkan **SKF** dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, dalam hal permohonan Wajib Pajak memenuhi ketentuan terkait:
  - a. penandatanganan permohonan
  - b. penyampaian permohonan
  - c. penyampaian surat pemberitahuan
  - d. utang pajak
  - e. tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang
  
2. menerbitkan surat **penolakan** dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan terkait:
  - a. penyampaian surat pemberitahuan
  - b. utang pajak
  - c. tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang
  
3. **mengembalikan permohonan Wajib Pajak**, dalam hal Permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan terkait:
  - a. penandatanganan permohonan
  - b. penyampaian permohonan



## Kontak Kami:



**Kring Pajak**  
1500 200



**Situs Pajak**  
[pajak.go.id](http://pajak.go.id)



@DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut



# SURAT KETERANGAN FISKAL



Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Fiskal dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa untuk keperluan instansi pemerintah

## Masa Berlaku



SKF berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) bulan** terhitung mulai tanggal diterbitkan.

Apabila Wajib Pajak Pusat mempunyai cabang, SKF berlaku juga untuk Wajib Pajak Cabang.

## Definisi

Surat Keterangan Fiskal yang selanjutnya disingkat SKF adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.

## Prosedur

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan SKF adalah **Wajib Pajak Pusat**.

### ■ Permohonan secara Daring

Wajib Pajak yang memerlukan SKF untuk mendapatkan pelayanan tertentu dan/atau pelaksanaan kegiatan tertentu dari Kementerian/Lembaga atau pihak lain, dapat mengajukan permohonan secara daring (*online*) melalui **laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online)**.

### ■ Permohonan secara Langsung

Apabila Wajib Pajak tidak mengakses laman, permohonan penerbitan SKF dapat diajukan **tertulis secara langsung ke KPP/KP2KP** yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat permohonan diajukan.

Permohonan tertulis ditandatangani oleh:

1. **Wajib Pajak orang pribadi** yang bersangkutan, atau
2. **pimpinan tertinggi** Wajib Pajak badan atau **pengurus** yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan, yang dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian atau dokumen pendukung lainnya

Permohonan tertulis dapat disampaikan oleh Wajib Pajak atau melalui kuasa/pihak yang ditunjuk dengan mensyaratkan:

1. **kuasa Wajib Pajak** dengan bukti surat kuasa khusus
2. **pegawai Wajib Pajak** dengan bukti kartu identitas pegawai, atau
3. **pihak lain** dengan bukti surat penunjukan dari Wajib Pajak/kuasa

## Persyaratan

SKF dapat diberikan apabila Wajib Pajak Pusat memenuhi seluruh ketentuan ini:

- telah menyampaikan:
  1. **Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan** untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir, dan
  2. **Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tambahan Nilai** untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir untuk Wajib Pajak Pusat dan/atau Wajib Pajak Cabang apabila adayang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

- tidak mempunyai Utang Pajak** di KPP tempat Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang terdaftar, atau mempunyai Utang Pajak namun atas keseluruhan Utang Pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP
- tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana** di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan

## Proses

### ■ Permohonan secara Daring

Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi DJP, atas permohonan secara daring (*online*), laman DJP *Online* menerbitkan:

1. **SKF** dalam hal permohonan Wajib Pajak memenuhi ketentuan
2. **surat penolakan** dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan secara otomatis melalui sistem segera setelah permohonan disampaikan.

### ■ Permohonan secara Langsung

Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi DJP, atas permohonan tertulis secara langsung ke KPP/KP2KP yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat permohonan diajukan, KPP atau KP2KP: